



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Sly**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir, Selayar, 07 September 1981, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No. 13, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;  
melawan

████████████████████, tempat dan tanggal lahir, Watampone, 18 Desember 1974, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Satpol PP dan Damkar), tempat kediaman Jalan R.A. Kartika Lr. I No. 1, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dalam register perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Sly tanggal 2 Januari 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Ahad, tanggal 03 Nopember 2002 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai

Hal. 1 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1713/17/XI/2002 tanggal 04 November 2002;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih delapan belas tahun lamanya dan tinggal di rumah sendiri di Jalan R.A. Kartika Lr. I, No. 1, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Andi Muhammad Zaidan, laki-laki, umur 17 tahun;
- b. Andi Muhammad Pangeran Akram, laki-laki, umur 16 tahun;
- c. Andi Muhammad Muammar Nabawi, laki-laki, umur 11 tahun.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:

- a. Termohon selalu menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.

4. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Agustus 2013. Pada saat itulah Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah saudaranya di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No. 13, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih tujuh tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumahan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, pemohon telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu Bupati

Hal. 2 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar tanggal 23 Agustus 2019 (*quo vide* surat izin perceraian terlampir).

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon [REDACTED] di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu, sebagaimana laporan mediator atas nama Mustamin, Lc tertanggal 14 Januari 2020 yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan demikian pula dengan melalui usaha Majelis Hakim setiap kali persidangan tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan sebagai lampiran Asli Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Selayar, Nomor : 800/09/VIII/2019/BKD tanggal 23 Agustus 2019;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa dalam persidangan pada tanggal 22 Januari 2020 Termohon mengajukan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada point 1 (satu) benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa pada point 2 (dua) benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Andi Muhammad Zaidan, Andi Muhammad Pangeran Akram dan Andi Muhammad Muammar Nabawi;
- Bahwa pada point 3 (tiga) huruf (a) tidak benar, Termohon selalu menceritakan aib Pemohon kepada orang lain, justru Termohon membantu karir Pemohon dengan mendukung dan membantu Pemohon termasuk meluangkan waktu kerja Termohon untuk mendampingi Pemohon sedangkan pada point 3 (tiga) huruf (b) tidak benar kalau yang Pemohon maksudkan Termohon tidak menghargai Pemohon karena Termohon sering mengizinkan laki-laki bernama Irsan bemalam di rumah, karena Termohon tidak ada hubungan dengan laki-laki tersebut, itupun hanya sekali-kali bemalam di rumah Pemohon dan Termohon dan ditemani oleh sepupu Pemohon bernama Warsan;
- Bahwa pada point 4 (empat), tidak benar Pemohon meninggalkan rumah pada bulan Agustus 2013, yang benar adalah pada bulan September 2013;
- Bahwa pada point 5 (lima), tidak benar selama pisah kurang lebih 7 (tujuh) tahun tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, yang benar bahwa Termohon sering menelpon Pemohon, tetapi Pemohon tidak mengangkat Telepon Termohon, atau diangkat tetapi orang lain atau perempuan yang menerima dan Telepon Termohon dimatikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya secara lisan yang disampaikan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2020, menanggapi jawaban Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada point 3 (tiga) huruf (a), tidak benar Justru Termohonlah yang menahan Ijazah S1 (strata satu) dan S2 (strata dua) Pemohon serta melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi dan ke atasan atau Pimpinan Pemohon, sedangkan pada point 3 (tiga) huruf (b) Pemohon

Hal. 4 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap beranggapan bahkan satu kampung tahu kalau Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki bernama Irsan;

2. Bahwa pada point 4 (empat), benar;
3. Bahwa pada point 5 (lima), benar karena Pemohon merasa tidak nyaman kalau menerima Telepon Pemohon, sehingga Pemohon tidak meladeni atau mengangkat Telepon Termohon;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada point 3 (tiga) huruf (a) benar Termohon menahan Ijazah S1 dan S2 Pemohon dengan maksud agar Pemohon kembali ke rumah karena anak-anak Pemohon dan Termohon masih kecil, sedangkan pada point 3 (tiga) huruf b justru Pemohon yang lebih dulu telah menjalin hubungan dan tinggal bersama dengan perempuan bernama Ines atau Sabariah Saparuddin pada tahun 2013;
- Bahwa pada point 5 (lima), Pemohon sebenarnya tidak mengangkat telepon Termohon penyebabnya karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1713/17/XI/2002, tanggal 04 November 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Asli Surat Pengantar Keterangan Hilang, Nomor : 003/LB-Trantibum/XI/2015, tanggal 25 November 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/710/XII/2005/SPKT, tanggal 7

Hal. 5 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly



Desember 2015, yang dikeluarkan oleh POLRES Kabupaten Kepulauan Selayar, dan bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);

4. Asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, Nomor : SKTLK/724/XII/2005/SPKT, tanggal 13 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh POLRES Kabupaten Kepulauan Selayar, dan bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.4);

5. Asli Surat Keterangan Pengganti Ijazah N,omor : E/1/232/SMPM/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.5);

6. Asli Surat Permintaan Keterangan, Nomor : B/127/II/2016/Reskrim, tanggal 1 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh POLRES Kabupaten Kepulauan Selayar, dan bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.6);

7. Asli Berita Acara Pemeriksaan, yang dikeluarkan oleh POLRES Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 3 Februari 2000 dan bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.7);

8. Asli Surat Panggilan I, Nomor : 800/1486/XI/2019/BKPPD, tanggal 4 November 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.8);

#### **B. Saksi**

1.- [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Selayar, 24 April 1949, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 4Laupe Nomor 230, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten

Hal. 6 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Andi Asling dan Termohon bernama Ummul Khairi, karena saksi bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, karena Termohon mempunyai sifat keras hati dan mau jadi pemimpin dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, seperti menyalahkan orang tua Pemohon yang membiarkan anak Pemohon bermain diluar bahkan kakak Pemohon pun dimarahi jika salah dalam mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kakak Pemohon menyampaikan kepada saksi bahwa Honor Pemohon saja Termohon yang langsung mengambil di kantor Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tujuh tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon bahkan saksi hadir pada saat itu, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

2.- [REDACTED] tempat dan tanggal lahir, Selayar, 1 April 1988, agama Islam, pekerjaan pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 3, Kelurahan Benteng,

Hal. 7 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Andi Asling dan Termohon bernama Ummul Khairi, karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui dari anak Pemohon dan Termohon karena Termohon membawa laki-laki tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mengurus ke Kantor Polisi tentang laporan kehilangan Ijazah Pemohon karena Ijazah Pemohon oleh Termohon ditahan dan tidak mau diserahkan kepada Pemohon padahal itu sangat dibutuhkan Pemohon untuk pengurusan PNS Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah bertanya kepada saksi, “dimana Pemohon” saksi sampaikan ke Makassar oleh Termohon dikatakan Pemohon ke Makassar itu untuk ketemu dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tujuh tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan Termohon tidak menanggapi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat**

Hal. 8 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Print Out Foto atas nama Amira Hamidah (Bonea Selayar) dan bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.1);
2. Print Out Foto atas nama Nesta dan Sabariah Sabaruddin/Inex (Sidrap) dan bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.2)
3. Print Out Foto atas nama Isna Thalib dan bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.3);
4. Print Out Foto atas nama Cinra (Benteng Selayar) dan bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.4);
5. Print Out Foto atas nama Kusumawardhani/Ani (Benteng Selayar) dan bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.5);
6. Print Out Foto atas nama Ita Yunita Fitria (Kendari) dan bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.6);
7. Print Out Foto atas nama Yuniar Ahmad (Pangkep) dan bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.7);
8. Sebuah gambar laki-laki dan perempuan dan bermeterai cukup serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T.8);

## B. Saksi

1. **Hartinah binti Ganna**, tempat dan tanggal lahir, Kayuadi, 1 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Polisi Pamongpraja), bertempat kediaman di Jalan Suprpto Nomor 3, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Andi Asling dan Termohon bernama Ummul Khairi, karena saksi berteman dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 9 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon sedangkan 1 (satu) ikut Pemohon sudah sekitar 2(dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun

**2. Mulyani M, S.Pd., M.Pd, binti H. Mustamin** tempat dan tanggal lahir, Watampone, 5 Desember 1976, agama Islam, pendidikan S.2 pekerjaan PNS (Guru SMP 1 Mare Bone), bertempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Teneriattang Timur, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Andi Asling dan Termohon bernama Ummul Khairi, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon dipukul oleh Pemohon karena Termohon terlambat pulang kerja;
- Bahwa saksi biasa melihat Pemohon menendang Termohon, dipukul pakai ikat pinggang bahkan pada tahun 2013 Pemohon pernah saksi lihat menyiram bagian dada Termohon dengan segelas air panas;
- Bahwa Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon karena Pemohon tidak menerima alasan yang disampaikan Termohon

Hal. 10 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila terlambat pulang bahkan dikatakan telah berbohong serta telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tujuh tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya serta mengajukan gugatan rekonsvensi tertanggal 29 Januari 2020 dan atas gugatan tersebut Pemohon secara lisan menyatakan bersedia untuk memenuhi sebagian nafkah yang dimaksudkan oleh Termohon dalam gugatannya tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mustamin, Lc hakim mediator dari Pengadilan Agama Selayar dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Januari 2020, menyatakan mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

*Hal. 11 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar majelis hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu Pemohon atas diri Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu menceritakan aib Pemohon kepada orang lain dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2013. Pada saat itulah Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah saudaranya di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Nomor 13, Kelurahan Benteng Selatan, Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan Asli Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Selayar, Nomor : 800/09/VIII/2019/BKD tanggal 23 Agustus 2019, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon pada tanggal 20 Januari 2020 telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada point 1 (satu) benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa pada point 2 (dua) benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon selama kurang lebih delapan belas tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Andi Muhammad Zaidan, Andi Muhammad Pangeran Akram dan Andi Muhammad Muammar Nabawi;

Hal. 12 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada point 3 (tiga) huruf (a) tidak benar, Termohon selalu menceritakan aib Pemohon kepada orang lain, justru Termohon membantu karir Pemohon dengan mendukung dan membantu Pemohon termasuk meluangkan waktu kerja Termohon untuk mendampingi Pemohon sedangkan pada point 3 (tiga) huruf (b) tidak benar kalau yang Pemohon maksudkan Termohon tidak menghargai Pemohon karena Termohon sering mengizinkan laki-laki bernama Irsan bemalam di rumah, karena Termohon tidak ada hubungan dengan laki-laki tersebut, itupun hanya sekali-kali bemalam di rumah Pemohon dan Termohon dan ditemani oleh sepupu Pemohon bernama Warsan;
- Bahwa pada point 4 (empat), tidak benar Pemohon meninggalkan rumah pada bulan Agustus 2013, yang benar adalah pada bulan September 2013;
- Bahwa pada point 5 (lima), tidak benar selama pisah kurang lebih 7 (tujuh) tahun tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, yang benar bahwa Termohon sering menelpon Pemohon, tetapi Pemohon tidak mengangkat Telepon Termohon, atau diangkat tetapi orang lain atau perempuan yang menerima dan Telepon Termohon dimatikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik demikian pula Termohon telah mengajukan Duplik yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah / sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri ?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian maka untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga majelis hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak, untuk itu Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 orang saksi;

Hal. 13 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1713/17/XI/2002, tanggal 04 November 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Pengantar Keterangan Hilang, Nomor : 003/LB-Trantibum/XI/2015, tanggal 25 November 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang telah terpenuhi secara formil dan secara materil menjelaskan tentang kehilangan Ijazah SD, SMP, SMA dan S1 serta sertifikat dan SK (surat keputusan) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, Nomor : SKTLK/710/XII/2005/SPKT, tanggal 7 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh POLRES Kabupaten Kepulauan Selayar, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang telah terpenuhi secara formil dan secara materil menjelaskan tentang kehilangan ijazah asli SMP Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, Nomor : SKTLK/724/XII/2005/SPKT, tanggal 13 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh POLRES Kabupaten Kepulauan Selayar, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang telah terpenuhi secara formil dan secara materil menjelaskan tentang kehilangan ijazah asli Sekolah Dasar Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Asli Surat Keterangan Pengganti Ijazah N,omor : E/1/232/SMPM/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang

Hal. 14 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang telah terpenuhi secara formil dan secara materil menjelaskan tentang surat pengganti Ijazah SMP Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa. Asli Surat Permintaan Keterangan, Nomor : B/127/II/2016/Reskrim, tanggal 1 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh POLRES Kabupaten Kepulauan Selayar. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang telah terpenuhi secara formil dan secara materil menjelaskan tentang panggilan Pemohon di Kantor Polisi tentang terjadinya tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa. Asli Berita Acara Pemeriksaan, yang dikeluarkan oleh POLRES Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 3 Februari 2000. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang telah terpenuhi secara formil dan secara materil menjelaskan tentang keterangan-keterangan yang diberikan Pemohon di Kantor Polisi mengenai dugaan tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa Asli Surat Panggilan I, Nomor : 800/1486/XI/2019/BKPPD, tanggal 4 November 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang telah terpenuhi secara formil dan secara materil menjelaskan tentang panggilan kepada Pemohon atas laporan Termohon kepada atasan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED], keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama Pemohon [REDACTED] kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sedangkan saksi kedua Pemohon [REDACTED] kenal dengan Pemohon sebagai teman;

Hal. 15 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pemohon yang pertama dan kedua mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi pertama Pemohon mengetahui kalau penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai sifat keras hati dan mau jadi pemimpin dalam rumah tangga, bahkan saksi melihat Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, seperti menyalahkan orang tua Pemohon yang membiarkan anak Pemohon bermain diluar bahkan kakak Pemohon pun dimarahi jika salah dalam mengasuh anak;
- Bahwa saksi kedua Pemohon pernah mengurus ke Kantor Polisi tentang laporan kehilangan Ijazah Pemohon karena Ijazah Pemohon oleh Termohon ditahan dan tidak mau diserahkan kepada Pemohon padahal itu sangat dibutuhkan Pemohon untuk pengurusan PNS Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah bertanya kepada saksi, "dimana Pemohon" saksi sampaikan ke Makassar oleh Termohon dikatakan Pemohon ke Makassar itu untuk ketemu dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tujuh tahun;
- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui kalau Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon bahkan saksi pertama hadir pada saat itu, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua keterangan saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2. P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 dihubungkan dengan bukti saksi Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya

Hal. 16 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bantahan sebagaimana dalam jawaban dan Duplik Termohon terutama mengenai adanya hubungan Pemohon dengan perempuan lain yang menjadi awal ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa print out foto yakni T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Termohon yang diajukan yaitu mulai T.1 sampai dengan T.8 adalah merupakan bukti print out foto atau berupa foto seorang perempuan, atau seorang perempuan dengan Pemohon, dimana bukti tersebut bukan merupakan bukti surat yang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 285 R.Bg berupa akta otentik atau akta dibawah tangan atau akta sepihak, sehingga bukti-bukti tersebut hanyalah merupakan petunjuk yang harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang mendukung dalil-dalil bantahan atau tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Termohon berupa print out foto berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.8, yang didalilkan oleh Termohon bahwa Pemohon telah menjalin hubungan khusus lebih dahulu dengan perempuan lain tidak didukung oleh bukti lain baik berupa surat ataupun saksi, sehingga dalil-dalil bantahan Termohon tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Termohon tersebut telah didengar secara terpisah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama Termohon [REDACTED] adalah teman Termohon sedangkan saksi kedua Termohon adalah adik kandung Termohon;

Hal. 17 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama hanya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi kedua Pemohon, sering melihat Termohon dipukul oleh Pemohon karena terlambat pulang kerja;
- Bahwa Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon karena Pemohon tidak menerima alasan yang disampaikan Termohon apabila terlambat pulang bahkan dikatakan telah berbohong serta telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tujuh tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon yang menjelaskan tentang adanya kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon seperti pemukulan sedangkan saksi pertama Termohon tidak mengetahui tentang kekerasan tersebut dan keterangan saksi Termohon yang kedua tidak didukung oleh bukti lain, sehingga keterangan seorang saksi termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dan harus dikesampingkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1907 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terbukti awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 hingga bulan Februari 2020 atau sekitar 6 (enam)

Hal. 18 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 5 (lima) bulan dan tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Pemohon sudah tidak mau dan sudah tidak saling komunikasi sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 19 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;

Hal. 20 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raji;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian atau pada tahapan kesimpulan Termohon mengajukan gugatan balik atau guatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 29 Januari 2020, karena gugatan tersebut diajukan oleh Termohon setelah pemeriksaan pembuktian atau seharusnya gugatan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan pembuktian, maka gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 158 R.Bg, namun karena Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan atas tuntutan Termohon tersebut, tetapi tidak menyebutkan secara tegas tuntutan mana saja yang disetujui oleh Pemohon dan Majelis Hakim tidak dapat memeriksa kembali tuntutan Termohon yang telah melewati tahapan pembuktian atau tidak sesuai dengan atauran, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam aturan perundang-undangan dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tidak boleh mengadili perkara yang sejak awal tidak dituntut oleh Pemohon atau Termohon, sehingga suatu gugatan atau tuntutan tersebut harus sesuai dengan aturan atau berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa secara ex officio atau karena jabatannya berdasarkan Pasal 156 jo. Pasal 152 dan jis Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan / Hakim dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar biaya untuk pemeliharaan dan biaya pendidikan anak yang tidak turut padanya, nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, dan Mut'ah apabila dalam perceraian ini adalah atas kehendak dari pihak Pemohon sebagai suami, sedangkan Termohon sebagai istri tidak terbukti melakukan perbuatan yang dianggap nusuz;

Hal. 21 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah cukup lama berumah tangga yaitu sekitar kurang lebih 18 (delapan belas tahun) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup mapan sebagai Pegawai Negeri Sipil disamping itu Pemohon masih nampak kuat dan sehat untuk mencari rezki yang lebih baik, sehingga Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon serta biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap tahun nilai uang merosot dan harga barang naik, oleh karena itu biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak Pemohon dan Termohon setiap tahun harus diperhitungkan kenaikannya dan Majelis Hakim menilai kenaikan setiap tahunnya ditentukan 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan / Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang ikut pada Termohon sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta uang mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, nafkah iddah dan mut'ah, dibayarkan oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Selayar

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 22 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar :
  - 3.1 Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang ikut pada Termohon sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun ;
  - 3.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.3 Mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc dan Mawir, S.Hi., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. MUstari M sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mustamin, Lc**

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

Hal. 23 dari 24 Put. No.1/Pdt.G/2020./PA.Sly



**Mawir, S.Hi., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. MUstari M**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>416.000,00</b>
<i>(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)</i>				